

## **Pemkab Diminta Atur Strategi Penggalan PAD**

Tamiang Layang – Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Wahyudinnor meminta, pemerintah kabupaten di wilayah itu mengatur strategi guna memaksimalkan penggalan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah pandemi covid – 19. Politikus asal PKB itu menilai, hal tersebut salah satunya dengan memperhatikan jasa atau upah untuk petugas pemungut.

Menurut dia, selama ini jasa atau upah tersebut cukup berpengaruh apalagi setelah adanya rasionalisasi anggaran di tengah wabah melanda. Kinerja petugas menurun dan kaitannya kepada hasil. “Petugas pungut perlu diberikan motivasi seperti diberi penghargaan supaya lebih semangat melaksanakan tupoksi,” kata wahyudinoor, kemarin (2/7).

Dia mengakui, di tengah pandemi penggalan PAD memang menjadi tantangan besar. Tetapi, ujar Wahyudinoor, perlu menjadi pemikiran bersama antara eksekutif dan legislatif. “Sinergitas dan komunikasi perlu diperkuat mengatasinya dengan fokus untuk mencari solusi,” ucapnya.

Ditambahkan Wahyudinoor, pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekonomian dan khususnya usaha masyarakat. Sebab itu, pihaknya juga mendorong pemerintah jeli menyikapi dengan memberikan peluang.

“Peluang itu dengan membantu pelaku usaha swasta bangkit lagi dalam bentuk modal atau kemudahan lain, sehingga berpengaruh terhadap PAD,” tutupnya.

### **Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Pemkab Diminta Atur Strategi Penggalan PAD*, Jumat, 3 Juli 2020.
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Perlu strategi dan sinergi, tingkatkan PAD Bartim di masa pandemi*, Sabtu, 6 Juni 2020.

### **Catatan Berita:**

1. Pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
2. Pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak & dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu untuk meningkatkan;
  - a. kinerja Perangkat Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat

3. Pada Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

**Sumber:**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah